



DEWANPERS

# Etika

## Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



4

Dewan Pers Konsisten Menjaga Kemerdekaan Pers



10

Kasus Majalah *Tempo* dan *Radar Riau*

### HALL DEWAN PERS



DEWANPERS

## “Sarasehan Masyarakat Pers: Melihat Keberadaban Politik Mutakhir”

[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)

Jakarta, 15 Januari 2015

[kretariat@dewanpers.or.id](mailto:kretariat@dewanpers.or.id)

# Sikapi Politik, Masyarakat Pers Keluarkan Deklarasi

# Sikapi Politik, Masyarakat Pers Keluarkan Deklarasi



Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), dan J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Sesi kedua mengangkat tema “Penyikapan dan Hal Perlu Dilakukan Media dan Insan Pers terhadap Keadaan Politik Mutakhir” bersama narasumber Nurjaman dari Forum Pemred dan Dr. Daniel Dhakidae dari Majalah *Prisma*.

Pada akhir sarasehan, peserta mengeluarkan Deklarasi Masyarakat Pers Indonesia yang memuat delapan poin. Deklarasi ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan peran pers yang lebih baik dalam menghadapi persoalan politik Indonesia yang semakin “panas” akhir-akhir ini.

Berikut isi deklarasi tersebut selengkapnya.

**D**ewan Pers menggelar Sarasehan Masyarakat Pers “Melihat Keberadaban Politik Mutakhir” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Sarasehan yang dihadiri wartawan, pimpinan perusahaan pers, akademisi, dan berbagai unsur

masyarakat lain ini, terbagi dalam dua sesi.

Sesi pertama membahas tema “Perpecahan Politik Pasca Pilpres 2014 dan Potret Pemberitaan Pers”, menghadirkan narasumber Rocky Gerung dari Universitas Indonesia,

## Deklarasi Masyarakat Pers Indonesia

Bahwa sesungguhnya sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta melawan kesewenang-wenangan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Bahwa menyongsong 70 tahun Indonesia Merdeka, kita telah mencapai sebuah negara kesatuan, melakukan konsolidasi hukum, mempraktekkan demokrasi, dan merealisasikan hak asasi manusia dengan semua kekurangan dan kelebihanannya.

Namun, situasi yang berkembang belakangan ini, khususnya sejak pertengahan 2014 lalu, telah membawa Indonesia dalam situasi yang perlu mendapatkan perhatian. Demokrasi yang berkembang





ternyata hanya demokrasi politik, tapi belum menyentuh demokrasi yang lebih substansial yaitu demokrasi sosial. Demokrasi yang ada mengalami defisit moral. Hak asasi yang muncul baru hak asasi politik, dan belum menyentuh hak asasi yang terkait ekonomi, sosial, dan budaya.

Nasionalisme yang ada saat ini sama sekali belum mengarah kepada nasionalisme *welfare*. Sedangkan politik yang berkembang saat ini justru politik yang tak bisa diterima oleh etik dan norma publik serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor dan kekuasaan yang koruptif. Indonesia seperti kehilangan konsep untuk bekerja yang bukan sekadar bekerja.

Pers yang sebetulnya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan hal ini justru baru berperan sekadar menjadi penabuh gendang yang kian menimbulkan kegaduhan politik. Sebagian media telah masuk dalam permainan opini publik. Pers jangan ikut memikul dosa dan menodai akal sehat.

Oleh karena itu, kami, Masyarakat Pers Indonesia yang terdiri atas para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, wartawan senior, anggota Dewan Pers, kolumnis, dan akademisi merasa perlu menyampaikan hal-hal berikut:

Mengingatkan kepada semua elemen bangsa bahwa Republik Indonesia adalah negara yang terwujud atas dasar tekad dan keinginan luhur dari semua kemajemukan kelompok dan golongan untuk bersama-sama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mengingatkan kepada semua elemen bangsa, termasuk para politisi dan partai untuk kembali mengedepankan persoalan utama negara-bangsa dengan cara-cara politik santun yang cerdas dan elegan tanpa kehilangan daya kritis.

Mengajak seluruh masyarakat pers Indonesia untuk menjadi pelopor sekaligus mengawal perwujudan Indonesia sebagai sebuah negara adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Pers tidak bekerja hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, partai ataupun pemilik modal, tapi pers bekerja untuk membela kepentingan umum. Pers harus bisa ikut menggerakkan kekuatan non-negara untuk mengimbangi kekuatan politik uang yang mendominasi saat ini.

Mengajak semua elemen pers untuk bersatu dan mencoba menemukan semua akar persoalan sebagai pangkal tolak untuk menyelesaikan berbagai persoalan, bukan sekadar mencari dan membicarakan persoalan. Pers memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat akal sehat publik.

Mengajak semua unsur media untuk bersama-sama mengembangkan liputan dalam rangka memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah sedemikian parah menggerogoti bangsa ini.

Mengajak para pengelola media untuk secara bersama-sama menyediakan dan memperluas ruang rubrik seperti "surat pembaca" untuk menampung keluhan warga masyarakat yang terabaikan, tak tersentuh proses pembangunan, terpinggirkan, tak bersuara, serta menjadi korban ketidakadilan, penipuan dan kekuasaan yang manipulatif.

Mengimbau pemilik media menghormati asas kemerdekaan pers dalam pemberitaan peristiwa sesuai hatinurani tanpa intervensi, sesuai pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan.

Jakarta, 15 Januari 2015

**Masyarakat Pers Indonesia**



## Dewan Pers Konsisten Menjaga Kemerdekaan Pers



**D**ewan Pers menengarai adanya pihak-pihak yang ingin mengontrol kembali kemerdekaan pers di Indonesia. Namun Dewan Pers secara tegas menolak dan tetap konsisten menjaga kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Penegasan ini mencuat dalam diskusi terbatas “Penilaian Pers yang Dianggap Kebablasan dan Keinginan untuk Kembali Mengontrol Kebebasan Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo

mengungkapkan adanya pihak-pihak yang ditengarai cenderung berpikiran untuk mengembalikan kewenangan pembredelan media kepada Dewan Pers. Pasalnya, menurut mereka, pers dinilai sudah kebablasan dengan mengambil pengalaman Pemilu 2014. Pihak-pihak itu umumnya justru berasal dari kalangan pemerintahan dan lembaga politik.

Menurut Stanley, begitu dia akrab disapa, UU No 40/1999 tentang Pers selama ini sudah berjalan cukup baik. Kemerdekaan pers relatif terjaga. Karena itu, dengan segala kekuatan dan kelemahannya,

UU Pers harus tetap dipertahankan.

Dia tidak bisa membayangkan kalau anggota Dewan Pers, karena perubahan undang-undang, harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, menjadi semacam komisioner yang digaji negara dan harus keluar dari tempat bekerja paling tidak selama tiga tahun sesuai periodisasi keanggotaan Dewan Pers.

Stanley mengkhawatirkan, Dewan Pers ada kemungkinan menjadi kurang bisa mewakili keinginan rakyat yang pada gilirannya dapat merusak kebebasan pers itu sendiri.



Kutipan:

***“Pers harus merenung, menyikapi kritik dan usulan revisi terhadap sejumlah UU yang bisa membelenggu kebebasan pers.”***

*(Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo)*

#### **Jaga Profesionalitas**

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menekankan tiga hal yang harus menjadi ujung tombak kegiatan pers. Ketiga hal tersebut yaitu betul-betul menyadari fungsi profesionalisme, menegakkan prinsip-prinsip kode etik, serta menjaga tradisi pers demokratik.

Terkait adanya keinginan pihak-pihak yang ingin merevisi Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Bagir Manan mengingatkan bahwa harus diakui UU tersebut memang belum sempurna. Akan tetapi jika UU itu diubah dan proses perubahan itu melalui lembaga politik bukan tidak mungkin menghasilkan undang-undang pers yang lebih tidak sempurna.

“Dewan Pers di negara-negara lain cukup sukses bersama-sama komunitas pers menghasilkan aturan-aturan praktis yang bisa diadopsi dan dilaksanakan para jurnalis dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Bagir Manan mengingatkan, tuduhan pers kebablasan harus dicermati sebagai adanya sebab akibat. Pers, tambahnya, tidak berada di ruang kosong. Pers merupakan hasil interaksi antara berbagai kepentingan dan keadaan. Menurutnya sulit mengukur kebebasan pers seperti apa yang dapat dikategorikan kebablasan.

Namun pada dasarnya pekerjaan pers telah diatur dalam Undang-Undang Pers.

Oleh karena itu, dia berharap agar pers yang memegang kekuasaan riil sebagai kekuatan publik, tidak menjadi bagian dari masalah melainkan menjadi pelopor untuk mencari jalan keluar dari masalah.

“Kejernihan pers dituntut sekarang, karena kejernihan itu semakin langka di luar kita. Masyarakat punya harapan terhadap pers,” tegasnya.

#### **Penyempitan Kebebasan**

Wartawan senior Leo Batubara dalam makalahnya berjudul: Kebebasan Pers Meniti Gelombang Pasang” mengungkapkan bahwa sejak 1988 hingga kini, terjadi gelombang penguatan dan pelemahan atau penyempitan kemerdekaan pers.

Kutipan:

***“Nasib kita (pers) ditentukan oleh pembuat UU. Yang mempengaruhinya adalah kualitas pers kita.”***

*(Pengamat Pers, Leo Batubara)*

Dengan rinci dia memberi catatan apa yang dialami pers semasa era Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan kemudian Jokowi. Gelombang penguatan dan penyempitan kemerdekaan pers yang terjadi di berbagai era kepresidenan itu, bersumber antara lain karena kemerdekaan pers belum menjadi hak konstitusional warga negara, sehingga lebih menjadi sikap dan kesadaran sang presiden.

Leo juga mencatat, bahwa masih adanya media yang kurang berkualitas dan tidak memiliki komitmen untuk kepentingan rakyat banyak. Media-media ini bisa merusak kemerdekaan pers.

Kutipan:

***“Saya meletakkan kebebasan pers pada etik, bukan pada kebebasan, karena kebebasan sudah mutlak. Di banyak negara lain, mereka menciptakan mekanisme praktis apabila UU-nya tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kita telah punya banyak pedoman untuk mengatur pers kita.”***

*(Ketua Dewan Pers, Bagir Manan)*

Kini, katanya, nasib kemerdekaan pers berada di tangan Presiden Jokowi. “Apabila Joko Widodo taat kepada rakyat dan konstitusi, dia akan menjamin kemerdekaan pers”, pungkasnya. (sumber: harian Kompas, Dewan Pers, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)).



# Penyusunan Pedoman Peliputan Terorisme



ilustrasi

Pada 20 Januari lalu Dewan Pers menggelar diskusi terbatas untuk membahas rancangan Pedoman Peliputan Terorisme. Pertemuan ini menghasilkan rancangan akhir Pedoman yang rencananya akan disahkan melalui Rapat Pleno Dewan Pers.

Berikut Pedoman tersebut selengkapnya:

## Pedoman Peliputan Terorisme

Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dikukuhkan lagi pada 1996. Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. Dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Wartawan tentu harus memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas mereka. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di





tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, menjaga keberimbangan dan independensinya.

Dari berbagai liputan media tentang terorisme yang ada terdapat berbagai aspek positif maupun negatif. Tampak bahwa media belum memiliki standar yang sama dalam meliput terorisme. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman yang melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme,

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang bisa mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan yang bisa melindungi jiwanya.
2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat yang harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran tidak membuat siaran langsung (*live*) secara terinci/detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung bisa memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan. Misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorisme adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.
6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis merupakan pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menghindari pengadilan oleh pers (*trial by the press*) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah "terpidana" untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang bisa menginspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.



8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan tentang korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali liputan justru dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang bisa menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang bisa memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.
12. Dalam hal wartawan menerima undangan untuk meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena meliput dan atau mengabadikan selain hanya akan memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan adanya kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan selalu melakukan check dan rechecking terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terkait Butir 1 tentang peralatan untuk melindungi jiwa wartawan, sepenuhnya adalah tanggungjawab perusahaan pers untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

*(Rancangan versi hasil diskusi 20 Januari 2015)*





# Tahun 2014 Dewan Pers Keluarkan 28 PPR

Dewan Pers menerima tidak kurang dari 555 surat pengaduan sepanjang tahun 2014. Pengaduan itu terdiri atas 233 pengaduan langsung ke Dewan Pers, selebihnya sebanyak 322 surat berupa tembusan yang menginformasikan tentang kasus-kasus yang menyangkut pers.

Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut, Dewan Pers telah mengeluarkan 28 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain itu, ada 30 pengaduan yang berhasil diselesaikan melalui adjudikasi dan musyawarah mufakat. Penyelesaian pengaduan tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga di Poso, Medan, Riau dan Surabaya.

Pengadu umumnya adalah warga masyarakat dari berbagai profesi, sedangkan pers tentu saja

paling banyak menjadi teradu. Dewan Pers juga menangani kasus pengaduan terkait persoalan antar perusahaan pers. Ada juga wartawan yang justru mengadukan anggota masyarakat atau pejabat ke Dewan Pers.

Media cetak menjadi yang paling banyak diadukan, disusul media siber kemudian media siaran (televisi).

Pada umumnya, perusahaan pers yang diadukan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti tidak menguji informasi atau belum melakukan verifikasi, memberitakan secara tidak berimbang akibat tidak melakukan konfirmasi, dan memuat opini yang menghakimi. Sejumlah perusahaan pers juga melanggar Pasal 5 KEJ, karena menyiarkan identitas

korban kejahatan susila.

Sementara media siber yang diadukan banyak yang melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber, karena tidak memberi penjelasan bahwa berita yang ditayangkan belum terverifikasi.

Sesuai Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, penyelesaian pengaduan dapat dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi. Karena itu, selama tahun 2014, tidak kurang dari 262 surat dikeluarkan oleh Dewan Pers untuk berkorespondensi dengan pengadu maupun teradu. Sementara ada 127 kali rapat yang digelar untuk membahas dan menangani pengaduan. \*

## Penanganan Pengaduan Tahun 2014

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Surat masuk	555 Surat
2	Surat pengaduan langsung ditujukan ke Dewan Pers	233 Surat
3	Surat tembusan	322 Surat
4	Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers	28 Kasus
5	Risalah penyelesaian sengketa pers	30 Kasus
6	Penanganan kasus yang dibahas secara khusus	146 Kasus
7	Surat keluar terkait pengaduan	262 Surat
8	Pertemuan penyelesaian sengketa pers	127 Kali
9	Rapat Kelompok Kerja Pengaduan	43 Kali
10	Pengaduan belum terselesaikan pada tahun 2014	32 Kasus



## Kasus Majalah *Tempo* dan *Radar Riau*



Ahmad Dedi, Anggota Dewan Pers M Ridlo Eisy, dan Pemred Tempo Arif Zulkifli berjabat tangan setelah penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan Ahmad Dedi terhadap Tempo (12/1/2015)

### Ahmad Dedi vs Tempo

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Ahmad Dedi, Kepala Kantor Bea Cukai Marunda, Jakarta, atas Majalah Tempo terkait berita berjudul “Jalur Orang Dalam Miras Selundupan” yang muncul pada edisi 1-7 Desember 2014.

Pada 12 Januari 2015 bertempat di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Dewan Pers meminta klarifikasi dari kedua pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Tempo melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat kalimat di halaman 181 yang mengandung opini menghakimi. Kalimat tersebut yaitu “Dedi Congor punya cara unik menutupi kedok bisnis hitamnya. Baru-Baru ini ia menggerakkan pegawai Bea dan Cukai untuk ikut Gerakan Salat Subuh Berjamaah di kalangan internal pegawai Bea dan Cukai di Jakarta”.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers dan menyepakati beberapa hal. *Pertama*, Tempo bersedia melayani Hak Jawab tambahan dan meminta maaf

kepada Pengadu serta pembaca terkait kalimat yang mengandung “opini menghakimi” di halaman 181 sebagaimana penilaian Dewan Pers. *Kedua*, pengadu dan teradu sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan yang dicapai tidak dilaksanakan.

Sebelumnya Tempo telah memuat Hak Jawab dari Pengadu pada edisi 14 Desember 2014 di rubrik Surat Pembaca. Namun, pemuatan Hak Jawab tersebut belum memuaskan pengadu.

### Pemkab Meranti vs Radar Riau

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengadukan koran Radar Riau ke Dewan Pers. Penyebabnya adalah serangkaian berita Radar Riau yang dianggap merugikan Pemkab Kepulauan Meranti.

Berita-berita tersebut berjudul “Rekayasa Elit Penguasa Kabupaten Termuda Riau: “Tangkap” Bupati Kepulauan Meranti” (edisi 22-26 September 2014); “Dosa-Dosa Irwan Nasir: Selama Menjabat Bupati, Korupsi Merajalela di Meranti”

(edisi 29 September – 03 Oktober 2014); dan “Ancam Boikot Media Yang Memberitakan Kasus Korupsi Bupati Meranti: Mamun Murod Seperti Cacing Kepanasan” (edisi 13-17 Oktober 2014).

Dewan Pers mengundang kedua pihak untuk melakukan pertemuan di Jakarta pada 15 Januari 2015. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Dewan Pers menilai serangkaian berita Radar Riau melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi terutama pada judul berita.

Radar Riau sebenarnya telah memuat Hak Jawab dari pengadu pada edisi 10-14 November 2014. Namun, Dewan Pers menilai pemuatan Hak Jawab tersebut belum mencukupi dan belum disertai permintaan maaf.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian: *Pertama*, Radar Riau bersedia memuat Hak Jawab tambahan sebanyak dua kali dan meminta maaf kepada Pemkab Meranti dan masyarakat. *Kedua*, Radar Riau bersedia memuat Risalah Penyelesaian yang ditandatangani di Dewan Pers.

Selanjutnya, *ketiga*, pemuatan Hak Jawab dan permintaan maaf oleh Radar Riau dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak Risalah ditandatangani. *Keempat*, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan yang dicapai tidak dipenuhi atau ditemukan fakta baru yang menunjukkan adanya niat buruk dalam pemberitaan Radar Riau.\*



# KREDIBILITAS MEDIA DAN REPUTASI BANGSA DI ERA KEPEMIMPINAN BARU

## Bagir Manan



Sambungan dari edisi Desember 2014

Hal ini terjadi karena yang berkuasa terkena penyakit sebagai penikmat kekuasaan, tidak ada keinsyafan bahwa sistem yang kita pilih menghendaki pembatasan.

Berbeda dengan Amerika Serikat (sebelum Amandemen XXII, 1951). UUD Amerika Serikat (sebelum perubahan) menyebutkan: "He shall hold his office during the term of four years, and together with the Vice-President, chosen for the same term..."). Hanya menyebut "4 tahun" tidak ada ketentuan "dapat atau tidak dapat dipilih kembali". Presiden pertama, George Washington telah menjabat dua kali berturut-turut. Ketika diminta untuk dipilih kembali, beliau menolak. Alasannya:

Amerika Serikat memilih bentuk republik bukan kerajaan. Kepala negara republik ada pembatasan masa jabatan, berbeda dengan kerajaan yang tanpa batas waktu. Sikap Presiden Washington, menjadi praktek, sampai "terlanggar" pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt (dipilih 4 kali berturut-turut) yang kemudian mendorong Amandemen Ke-XXII yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali berturut-turut. Demikian pula di Indonesia (Perubahan UUD 1945, Pasal 7, 1999). Jadi, kehadiran Presiden baru di negeri kita merupakan konsekuensi ketentuan UUD dan merupakan satu kelaziman republik-demokratis.

Pemilihan langsung Presiden-

Wakil Presiden, atau melalui electoral college (meskipun dalam perkembangan menjadi sekedar the dummy dari popular vote), menimbulkan resiko perbedaan kekuatan politik pendukung Presiden-Wakil Presiden dengan mayoritas kekuatan politik di badan perwakilan rakyat. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan kebijakan (program) Presiden. Presiden Obama (juga Presiden Clinton) menghadapi persoalan yang sama. Hal semacam itu sedang terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat perbedaan itu tercermin dalam perbedaan pendekatan mengenai kebijakan yang harus ditempuh. Di Indonesia, mayoritas (yang berbeda dengan Presiden) sekedar dijadikan "pembenaran" untuk menguasai semua jabatan di luar jabatan Presiden-Wakil Presiden dan Menteri. Sampai-sampai ada ungkapan: sapu bersih dan sikap untuk menghalangi agar Presiden-Wakil Presiden tidak berhasil menjalankan pemerintahannya. Kalau sikap itu berlanjut, dapatlah disimpulkan, peradaban politik cq peradaban demokrasi yang kita jalankan, masih jauh dari budaya politik (demokrasi) yang berkeadaban. Mudah-mudahan sikap semacam itu sekedar "kemarahan sementara", dan akan

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

### ■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))





kembali pada prinsip demokrasi yang lebih substantif yaitu dialog, toleransi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Satu-satunya cara melonggarkan politik pengepungan itu, (kalau berkelanjutan) yaitu dengan cara berusaha mendapatkan dukungan rakyat banyak. Hal ini dapat tercapai apabila pemimpin baru (Presiden-Wakil Presiden) mengembangkan orientasi serba kerakyatan, terutama dalam makna usaha mewujudkan secara nyata kesejahteraan dan kemakmuran. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan


politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan akan ditinggalkan rakyat. Dari perspektif rakyat, inilah makna riil “mengisi kemerdekaan” Menanamkan semangat kebangsaan, menanamkan semangat kepribadian,

menanamkan semangat berdikari penting, tetapi seperti dikatakan Nehru, rakyat sejahtera, kalau cukup sandang, pangan, rumah, jaminan pendidikan dan kesehatan. Hegel mengatakan, manusia butuh makan, sandang, rumah sebelum mereka dapat berpolitik bahkan beragama.

Di sinilah peran media menjadi sangat penting sebagai penunjang program-program kerakyatan. Media tidak semestinya melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang tidak semestinya dipersoalkan lagi, seperti mengembalikan pemilihan Presiden-Wakil Presiden oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat. Harus dipahami, gagasan semacam itu bertentangan dengan konsep dasar demokrasi dan konsep democratizing process perjalanan politik bangsa, dan kehendak publik.

Jakarta, Oktober 2014

## DEWAN PERS: “WARTAWAN YANG BENAR, TIDAK BOLEH MEMINTA ATAU MENERIMA IMBALAN APAPUN”



Sekretariat Dewan Pers:  
Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8  
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3521488, 3504877, 3504874-75  
Faks. (021) 3482030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id | pengaduan@dewanpers.or.id  
Laman: www.dewanpers.or.id | www.presscouncil.or.id  
Twitter: @dewanpers

